



ပိတောက်ပြည်နယ်
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 မိမိ၏ကျန်းမာရေး
 DINAS KESEHATAN
 ဘုရားမိမိ၏
 RUMAH SAKIT JIWA



ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ ယူဒှာ ဘုရားမိမိ၏ ဘုရားမိမိ၏ (၀၃၆၆) ၉၁၀၇၃-၉၁၀၇၄
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

STANDAR PELAYANAN
 REHABILITASI NAPZA RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

A. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan oleh suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pelayanan rehabilitasi NAPZA merupakan program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk pemulihan pasien-pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan zat, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial dalam upaya mengembalikan fungsi pasien secara optimal. Kegiatan dilakukan melalui program rawat jalan, rawat inap, dan pemantauan pasca rehabilitasi.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Rehabilitasi Napza Rawat Jalan dan Rawat Inap

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Klien 2. Kartu Identitas 3. Jaminan Kesehatan (JKN KIS PBI atau SKTM) 4. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan untuk Terpidana yang diputuskan Rehabilitasi 5. Penanggung jawab pasien (keluarga pasien)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Klien mendaftar lalu dilakukan Pengkajian Medis dan Keperawatan Adiksi Napza 2. Tes Urine Napza 3. Pemeriksaan Laboratorium 4. Pemeriksaan Psikiatri dan Psikologi 5. Penyusunan Rencana Terapi a) Rehabilitasi Napza Rawat Jalan – Detoksifikasi Rawat Jalan – Terapi Simptomatis – Tatalaksana <i>co-occurring disorder</i> sesuai standar – Konseling Individu (Motivational Interviewing, Cognitive Behavioral Therapy)

		– Konseling Pasangan/Keluarga – Pencegahan Kekambuhan b) Rehabilitasi Napza Rawat Inap – Fase Detoksifikasi Mengatasi kondisi putus zat, intoksikasi, dan gangguan kesehatan lainnya yang dialami secara fisik/psikis sekaligus penstabilan kondisi klien. Terapi Simptomatis Tatalaksana <i>co-occurring disorder</i> sesuai standar – Fase Stabilisasi Evaluasi kondisi medis dan psikiatri lanjutan. Mempersiapkan klien untuk mengikuti program inti rehabilitasi. Terapi Simptomatis Tatalaksana <i>co-occurring disorder</i> sesuai standar – Fase Primary Proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial , agar pulih dari penggunaan Napza dan dapat kembali melaksanakan fungsi dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab. Metode : Konseling Individu (Motivational Interviewing, Cognitive Behavioral Therapy) Konseling Pasangan/Keluarga Konseling Kelompok Kegiatan okupasi dan vokasional Bimbingan Rohani – Fase Resosialisasi Adaptasi dan persiapan kembali klien kembali ke masyarakat disertai konseling pencegahan kekambuhan (<i>relapse prevention</i>). c) Pemantauan Pasca Rehab Rawat Inap <i>Home Care</i> Kunjungan ke rumah klien dalam kurun waktu 2 bulan setelah menjalani rehabilitasi rawat inap untuk evaluasi hambatan pemulihan setelah Kembali ke keluarga dan msyarakat
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Rawat jalan : 60 menit per kunjungan Rawat inap awal : 12 – 14 minggu
4	Biaya / Tarif	1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

		2. Permenkes no 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Rehabilitasi Napza Rawat Jalan Rehabilitasi Napza Rawat Inap Pemantauan Pasca Rehab Rawat Inap
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan Konsumen melalui: Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA) Telp toll: 0811881750 Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074. SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
---	-------------	---

8	Sarana/prasarana dan fasilitas	Rawat Jalan 1. Ruang tunggu 2. Meja registrasi dan administrasi 3. Ruang periksa 4. Tensi meter 5. Stetoskop 6. Thermometer 7. Trolley emergency 8. Ruang konseling 9. Toilet 10. Tempat sampah infeksius dan non infeksius Rawat Inap 1. Ruang rawat inap 2. Ruang detoks/ intensif 3. Ruang periksa/tindakan 4. Ruang konseling 5. Ruang obat 6. Toilet 7. Meja administrasi 8. Ruang kelas 9. Tensi meter 10. Thermometer
9	Kompetensi Pelaksana	1. Psikiater 2. Dokter umum terlatih 3. Psikolog Klinis 4. Perawat/Ners terlatih 5. Konselor Adiksi 6. Pekerja Sosial 7. Rohaniawan 8. Administrasi
10	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. SPI 3. Wakil Direktur Pelayanan
11	Jumlah Pelaksana	22 orang Rawat Jalan: 1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 1 orang 2. Dokter Umum 1 orang 3. Perawat/Ners 1 orang 4. Konselor adiksi 1 orang Rawat Inap: 1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 2 orang 2. Dokter Umum terlatih 1 orang 3. Psikolog Klinis 3 orang 4. Perawat/Ners terlatih 17 orang 5. Konselor Adiksi 4 orang 6. Rohaniawan 1 orang sesuai agama 7. Administrasi 1 orang

12	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Napza
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keselamatan pasien Kerahasiaan dokumen CCTV Satpam stanby 24 jam
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Indikator Mutu PMKP dan capaian kinerja pemberi pelayanan dilaksanakan secara berkala setiap bulan



Ditetapkan di Bangli

Pada Tanggal: 15 Juli 2024

Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.

Pembina (IVa)

NIP. 19760714 200902 2 003